

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip dan nilai syariah Islam.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal yang mendasar yang harus diperhatikan perbankan syariah adalah tetap memperhatikan keseimbangan antara mengoptimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip dan nilai syariah yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits dimana tidak menggunakan sistem bunga. Jadi, saat menghadapi gejolak moneter yang ditandai dengan tingkat suku bunga tinggi, keberadaan perbankan syariah tidak goyah sebab perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Perantara yang dimaksudkan adalah yang menghubungkan antara pihak yang ingin menyimpan dana dengan pihak yang ingin meminjam dana. Dari pihak yang ingin menyimpan dana, bank menghimpun dana dari pihak tersebut dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan untuk pihak yang ingin meminjam dana, bank menyalurkan dana yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan dengan pembiayaan.

Salah satu produk pada perbankan syariah adalah pembiayaan. Produk ini merupakan implementasi dari tugas pokok bank yang memfasilitasi penyediaan dana untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak peminjam. Karena pembiayaan yang lancar dapat meningkatkan perekonomian. Jadi, penyaluran pembiayaan berperan penting dalam perbankan karena selain menyejahterakan masyarakat,

perbankan juga akan mendapatkan laba yang merupakan sumber utama pendapatannya. Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank nantinya akan menjadi sumber pendapatan karena adanya keuntungan atas pinjaman yang wajib dibayarkan secara rutin oleh para debitur dalam kurun waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
Akad <i>Mudharabah</i>	7%	8%	8%	7%	7%
Akad <i>Musyarakah</i>	22%	26%	28%	32%	36%
Akad <i>Murabahah</i>	60%	62%	57%	56%	52%
Akad Lain	11%	4%	7%	5%	5%

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang berada pada web resmi OJK, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dibanding pembiayaan lain pada perbankan syariah di Indonesia. Pada periode 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebesar 52%, sedangkan pembiayaan *musyarakah* hanya sebesar 35%, dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 6%.

Menurut Wangsawidjaja (2012, hlm. 233) Idealnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah lebih dominan berdasarkan akad-akad *mudharabah* dan *musyarakah* yakni akad yang berbasis bagi hasil, karena lebih sesuai dengan prinsip *profit and loss sharing* dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang berbasis utang piutang atau jual beli. Karena pembiayaan berdasarkan akad-akad *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut, diharapkan lebih mendorong peningkatan dalam sektor ekonomi, baik riil (produksi barang) seperti pertanian, pertambangan, dan industri, maupun sektor nonriil (nonindustri), seperti perdagangan dan jasa-jasa dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang lebih banyak dipergunakan untuk keperluan-keperluan konsumtif.

Namun pada saat ini, pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang paling banyak digunakan pada Bank Umum Syariah. Fenomena pembiayaan

murabahah pada bank syariah ini tidak lepas dari alasan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih menguntungkan dan mudah dalam menjalankan operasionalnya bagi bank syariah dibandingkan pembiayaan yang menggunakan prinsip *profit and loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Opini ini didukung dengan penelitian Soenarto (2017) bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif. Pembiayaan *murabahah* dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil karena pada hakekatnya akad *murabahah* ini adalah jual-beli barang dengan harga modal nya diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli, dengan pengambilan keuntungan yang juga diketahui oleh keduanya. pengembalian pembiayaan *murabahah* telah ditentukan diawal akad dan tidak berubah. Penyaluran pembiayaan merupakan hal yang penting dalam kegiatan operasional pada perbankan syariah sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pembiayaan ini.

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan temuan hasil yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2013) menggunakan variabel independen inflasi dan suku bunga Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan inflasi berpengaruh tidak signifikan. Pada penelitian ini, Rahman, dkk menguji hipotesis dengan diantaranya, uji parsial (Uji T), Pengujian Simultan (Uji F), dan Koefisien Determinasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian tersebut menggunakan metode model *Vector Autoregression* (VAR) lalu diuji dengan *Impulse Response Function* (IRF)

Ali (2016), melakukan penelitian mengenai determinan yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan

inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Pada penelitian Damayanti (2014), menggunakan variabel FDR, NPF, dan ROE. Dimana hasil menunjukkan FDR dan NPF tidak berpengaruh sedangkan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun pada penelitian Lestari (2014) menunjukkan sebaliknya yakni variabel DPK, ROA, FDR dan suku bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dengan penelitian Lestari (2014) yakni penelitian tersebut menggunakan pengujian variabel faktor-faktor tersebut yang dilakukan dengan menggunakan data panel *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berdasarkan permasalahan diatas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang, maka penulis tertarik untuk mengkaji faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI *7-Day (Reverse) Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Return On Asset*.

1.2. Perumusan Masalah

1. Untuk mengetahui apakah BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah syariah di Indonesia?
3. Untuk mengetahui apakah *Return On Asset (ROA)* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Return Of Asset* terhadap pembiayaan *murabahah*, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya

1.4.2. Manfaat Praktisi

1. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau menggunakan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.